



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arga Widiawan Bin Asis;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /28 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi RT. 03/ RW. 03 Kel. Mijen Kec. Mijen
Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan No: SP.Gas /11 /III / 2023 Reskrim tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Guntur Kresna Hadi Saputro, S.H., Advokat pada LBH Ratu Adil Semarang yang beralamat di Jl. Jatingaleh III No. 16, Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 02/Pen.BH/7/Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 06 Juli 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARGAWIDI AWAN Bin ASIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan", dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru ;
 - 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, dengan jumlah sisa barang bukti 169 (Seratus enam puluh sembilan) butir ;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU";
 - 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, dengan jumlah sisa barang bukti 19 (Sembilan belas) butir ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type 21T warna biru muda, berikut sim card nomor 085742365344;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru silver berikut sim card nomor 081548941189;

Dikembalikan kepada saksi ARIF GINANJAR Bin SUMPUNO.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARGA WIDIAWAN Bin ASIS pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sidodadi RT. 03/ RW. 03 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi RISKY SUKO WIBOWO Bin (Alm) SUKOCO AMAT BADRI, saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI serta anggota Resmob Polsek Mijen melakukan patroli dan melintas di tepi jalan Kalimas Raya belakang DIT SABHARA Polda Jateng ikut wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya ketika akan dilakukan pemeriksaan, laki-laki tersebut membuang sesuatu ke semak-semak dan setelah dilakukan pencarian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih berlogo 'Y' yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yaitu terdakwa ARGA WIDIAWAN ;
- Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ARGA WIDIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir pil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo Y dengan jumlah total 170 (seratus tujuh puluh) butir, yang berada di rumah terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli melalui aplikasi Tokopedia dengan akun bernama JX PRO seharga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1.000 (Seribu) butir, kemudian barang tersebut dikemas lagi dalam plastik klip kecil tanpa merek berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk diedarkan/ dijual guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualannya dipakai sendiri untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat/ tablet yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya setelah sebelumnya janji melalui handphone dan terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari lembaga yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 952/NOF/2023, tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF berupa 190 (Seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARGA WIDIWAN Bin ASIS pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sidodadi RT. 03/ RW. 03 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat saksi RISKY SUKO WIBOWO Bin (Alm) SUKOCO AMAT BADRI, saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI serta anggota Resmob Polsek Mijen melakukan berpatroli dan melintas di tepi jalan Kalimas Raya belakang DIT SABHARA Polda Jateng ikut wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya ketika akan dilakukan pemeriksaan, laki-laki tersebut membuang sesuatu ke semak-semak dan setelah dilakukan pencarian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih berlogo 'Y' yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yaitu terdakwa ARGA WIDIAWAN ;
- Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ARGA WIDIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 170 (seratus tujuh puluh) butir, yang berada di rumah terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 melalui akun JX PRO dalam aplikasi Tokopedia dimana terdakwa langsung memesan obat dengan nama Yarindo melalui 'live chat' dan admin JX PRO memberikan nomor kontak Whatsapp 083815269781 kepada terdakwa untuk berkomunikasi lalu terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Yarindo dengan total harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), kemudian barang tersebut dikemas lagi dalam beberapa plastik klip kecil tanpa merek yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan dijual seharga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualannya dipakai sendiri untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat/ tablet yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya setelah sebelumnya janji melalui handphone dan terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari lembaga yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan seperti yang disyaratkan yaitu seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan telah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk berpraktek di tempat sebagaimana tertuang dalam Surat Ijin Praktek sehingga dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 952/NOF/2023, tanggal 12 April 2023, terhadap BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF berupa 190 (Seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi RISKY SUKO WIBOWO Bin (Alm) SUKOCO AMAT BADRI, Dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama dengan BRIPKA NUR CHOLIS dan anggota Resmbob Polsek Mijen yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Sidodadi Rt 03 Rw 03 Kel Mijen Kec Mijen Kota Semarang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 21T warna biru muda, berikut Sim card nomor 085742365344, yang Saksi temukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota Resmob Polsek Mijen saat berpatroli melintas di tepi jalan Kalimas Raya belakang Dit Sabhara Polda Jateng ikut wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, saat hendak dilakukan pemeriksaan, laki-laki tersebut membuang sesuatu barang ke semak-semak, setelah dilakukan pencarian, diketemukan barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, Orang tersebut mengaku mendapatkan obat warna putih tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ARGA WIDIAWA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut laki-laki yang telah membeli pil Trihexyphenidyl diketahui bernama ARIF GINANJAR;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi ARIF GINANJAR, Saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF GINANJAR pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi ARIF GINANJAR memesan obat tersebut kepada Terdakwa melalui chat WA, setelah memastikan barangnya ada selanjutnya Saksi ARIF GINANJAR meminta tolong temannya yang bernama Saksi BENTAR SANJAYA untuk mengambil obat tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bergerak ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, ternyata memang benar informasi tersebut karena ditemukan barang bukti berupa bungkus-bungkus plastik kecil yang berisii obat yang tidak diketahui, apa nama obat tersebut, apa kegunaanya maupun kode produksi dan tanggal kadaluarsa obat tersebut, yang menurut keterangan dari Terdakwa saat diinterogasi menyebutkan bahwa obat dalam plastic tersebut Terdakwa menyebutnya dengan "Yarindo" yang telah Terdakwa siapkan untuk dijual kepada orang lain, yang mana Obat tersebut sama dengan yang telah disita dari Saksi ARIF GINANJAR;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI, Dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmbob Polsek Mijen yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Sidodadi Rt 03 Rw 03 Kel Mijen Kec Mijen Kota Semarang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 21T warna biru muda, berikut Sim card nomor 085742365344, yang Saksi temukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota Resmob Polsek Mijen saat berpatroli melintas di tepi jalan Kalimas Raya belakang Dit Sabhara Polda Jateng ikut wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, saat hendak dilakukan pemeriksaan, laki-laki

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuang sesuatu barang ke semak-semak, setelah dilakukan pencarian, ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, Orang tersebut mengaku mendapatkan obat warna putih tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ARGAWIDIWA;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut laki-laki yang telah membeli pil Trihexyphenidyl diketahui bernama ARIF GINANJAR;
- Bahwa dari Saksi ARIF GINANJAR, Saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF GINANJAR pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi ARIF GINANJAR memesan obat tersebut kepada Terdakwa melalui chat WA, setelah memastikan barangnya ada selanjutnya Saksi ARIF GINANJAR meminta tolong temannya yang bernama Saksi BENTAR SANJAYA untuk mengambil obat tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bergerak ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, ternyata memang benar informasi tersebut karena ditemukan barang bukti berupa bungkus-bungkus plastik kecil yang berisi obat yang tidak diketahui, apa nama obat tersebut, apa kegunaannya maupun kode produksi dan tanggal kadaluarsa obat tersebut, yang menurut keterangan dari Terdakwa saat diinterogasi menyebutkan bahwa obat dalam plastic tersebut Terdakwa menyebutnya dengan "Yarindo" yang telah Terdakwa siapkan untuk dijual kepada orang lain, yang mana Obat tersebut sama dengan yang telah disita dari Saksi ARIF GINANJAR;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARIF GINANJAR BIN SUMPUNO, Dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB pada saat Saksi berada di tepi jalan Kalimas Raya tepatnya di belakang kantor Dit Sabhara Polda Jateng ikut wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang, Saksi telah diamankan petugas dan barang bukti yang disita dari Saksi berupa : 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing berisi @10 butir obat warna putih ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan obat yang disebut "bagoran" tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi membeli sebanyak 20 (dua puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi @ 10 butir obat warna putih, akan tetapi untuk sejumlah 18 (delapan belas) klip telah dipergunakan atau dikonsumsi bersama teman-teman Saksi, sehingga saat ini hanya tersisa 2 (dua) klip plastik kecil masing-masing berisi @10 butir obat warna putih atau "bagoran";
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB dengan cara memesan terlebih dahulu melalui chat WA, setelah memastikan barangnya ada selanjutnya Saksi meminta tolong temannya yang bernama Saksi BENTAR SANJAYA untuk mengambil obat tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli 20 (dua puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi @10 butir obat warna putih atau "bagoran" tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga untuk harga setiap plastik klip kecil berisi @10 butir obat warna putih tersebut dihargai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli "bagoran" tersebut untuk dikonsumsi Saksi sendiri bersama dengan teman-teman Saksi, dan untuk menambah semangat dalam bekerja dan pada saat mengkonsumsi obat tersebut Saksi merasa tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi membeli obat warna putih tersebut dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dari teman-teman Saksi yang sebelumnya juga pernah membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki penyakit yang diharuskan untuk mengkonsumsi obat jenis "bagoran" tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dari dokter untuk keperluan membeli obat jenis "bagoran" tersebut ;
- Bahwa Saksi mulai membeli dan mengkonsumsi obat warna putih yang biasa disebut "bagoran" tersebut sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau mulai awal bulan Februari 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar bahwa obat tersebut oleh Saksi ARIF GINANJAR BIN SUMPUNO untuk dikonsumsi sendiri namun Saksi menjual obat tersebut;

4.Saksi BENTAR SANJAYA Bin SENTOT AMBORO,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah teman dari Saksi ARIF GINANJAR yang dimakan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Mijen Semarang karena membawa 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir tablet warna putih;
- Bahwa Saksi ARIF GINANJAR mendapatkan obat warna putih tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Saksi ARIF GINANJAR membeli obat warna putih tersebut dari Terdakwa, karena pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi ARIF SANJAYA terlebih dahulu memesan melalui percakapan whatsapp kepada Terdakwa, setelah obat yang dipesan siap selanjutnya Saksi ARIF GINANJAR meminta pada Saksi untuk mengambil obat tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa 20 (dua puluh) klip plastik kecil masing-masing berisi @10 butir obat warna putih atau yang biasa Saksi sebut “bagoran” tersebut dibeli oleh Saksi ARIF GINANJAR seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga untuk harga setiap plastik klip kecil berisi @10 butir obat warna putih tersebut dihargai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat Saksi diminta Saksi ARIF SANJAYA untuk mengambil obat yang dibeli dari Terdakwa, Saksi ARIF SANJAYA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ARIF GINANJAR membeli obat warna putih “bagoran” tersebut untuk di konsumsi sendiri bersama- sama dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , Saksi ARIF GINANJAR membeli obat warna putih atau yang biasa disebut “bagoran” tersebut dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sekitar 1 (satu) bulan atau sekitar awal bulan Februari 2023 sampai dengan pembelian terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual obat tersebut berawal dari cerita teman-teman Saksi yang sebelumnya juga pernah membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi ARIF GINANJAR tidak memiliki penyakit yang diharuskan untuk mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dari dokter untuk membeli obat jenis “bagoran” tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengkonsumsi obat tersebut untuk menambah semangat dalam bekerja dan sebagai tambahan stamina,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat mengkonsumsi obat tersebut Saksi merasa tidak mengantuk dan merasa lebih bertenaga;

- Bahwa Saksi dan Saksi ARIF GINANJAR mulai membeli dan mengkonsumsi obat warna putih yang biasa disebut "bagoran" tersebut sudah sejak sekitar 1 bulan atau mulai awal bulan Februari 2023;
- Bahwa memang selama ini setiap kali Saksi ARIF GINANJAR membeli "bagoran" tersebut dari Terdakwa selalu meminta Saksi untuk mengambilnya secara langsung, dan seingat Saksi bahwa kami telah membeli obat warna putih atau yang saya sebut "bagoran" tersebut dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima keuntungan, karena Saksi dan Saksi ARIF GINANJAR memang bersahabat, dan sudah menjadi kebiasaan setiap kali Saksi ARIF SANJAYA memiliki obat warna putih atau "bagoran" tersebut Saksi juga akan ikut menikmatinya secara gratis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan Sebagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan berdasarkan surat dari Kapolsek Mijen No : B/96/IV/RES.4.2./2023 tanggal 28 April 2023, perihal Penunjukan Ahli farmasi dari kepala Balai Besar POM di Semarang sesuai surat nomor B-PD.03.03.13A.13A3.05.23.959 tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di BPOM sejak tahun 2009 saat ini menjabat sebagai Pejabat Fungsional pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Yang bertugas melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Ahli yang dimaksud dengan sediaan farmasi, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi serta sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) menyebutkan **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengertian sediaan farmasi diperluas menjadi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah, membentuk, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud Mengedarkan/ peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pasal 1 ayat 3 dan 4, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan untuk selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada orang lain baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan;

e. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Dan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan huruf A. Standar dan Persyaratan Subsektor Obat No. 2, **izin edar** adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sehingga yang dimaksud **Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar** adalah adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa kegiatan merubah kemasan dari kemasan asli menjadi kemasan lain termasuk dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 3. Terhadap produk baru, harus didaftarkan ke BPOM untuk mendapatkan izin edar. Sediaan farmasi berupa tablet obat harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan/ penandaan sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM RI. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan/ label obat diantaranya: nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kadaluarsa dan indikasi sesuai pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat yang berbunyi "Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman".. Sediaan farmasi yang disita oleh penyidik berupa pil dalam kemasan plastik klip polos tidak sesuai dengan persyaratan kemasan/ penandaan dapat dikatakan melanggar persyaratan mendapatkan nomor izin edar, sehingga dapat disimpulkan tidak memiliki izin edar dari BPOM maka tidak boleh diedarkan;

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap sisa barang bukti BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap sisa barang bukti BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF adalah tablet tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Hasil pengujian Labfor Polri Cabang Semarang terhadap sisa barang bukti BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF adalah positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL ;
- Bahwa secara fisik dilakukan pengamatan dan obat tersebut tidak memiliki keterangan/identitas dalam kemasannya, hanya tablet warna putih dengan logo Y dan kemasan yang dipergunakan kemasan plastik klip polos yang tidak sesuai dengan persyaratan maka Obat tersebut dikategorikan sebagai obat tanpa izin edar;
- Bahwa bahaya tablet dalam kemasan plastik klip polos, tidak dapat di ketahui apa kandungan zat aktifnya karena tidak ada informasi yang tercantum dalam kemasannya. Kandungan zat aktif hanya bisa dipastikan melalui pengujian laboratorium. sehingga hal ini berpotensi terjadi nya kesalahan dalam menggunakan obat tersebut yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Obat bisa bersifat racun, jika dalam penggunaannya tidak sesuai dengan aturan petunjuk pemakaian. Selain itu obat tanpa izin edar yang ditunjukan penyidik, dengan tidak adanya informasi dalam kemasan maka tidak dapat diketahui keasliannya apakah diproduksi oleh industry farmasi resmi atau illegal sehingga tidak dapat dijamin keamanannya;
- Bahwa manfaat atau khasiat dari TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras golongan antikolinergik anti muskarinik, obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat, obat ini merupakan golongan obat keras dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, halusinasi (Fly);

- Bahwa penjualan sediaan farmasi TRIHEXYPHENIDYL saat ini masih sering digunakan untuk pengobatan. Untuk penjualan Obat keras harus dijual di tempat resmi seperti Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas dan cara mendapatkannya harus dengan menggunakan resep dari dokter. TRIHEXYPHENIDYL masih diproduksi oleh beberapa industri farmasi yang masih memiliki izin edar, penjualannya harus melalui sarana resmi. Namun terhadap barang bukti yang disita oleh Penyidik diatas dikategorikan tidak memiliki izin edar. tidak ada identitas yang lengkap dalam kemasannya. Sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran apakah di produksi oleh industri farmasi yang memenuhi standar atau bukan. sediaan farmasi berupa obat yang disita penyidik tersebut tidak dapat dijamin proses pembuatannya, apakah sudah sesuai dengan kaidah cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Produk jadi (obat) yang dihasilkan juga tidak dapat dijamin apakah telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa OBAT KERAS adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana. Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat harus dapat memastikan bahwa obat yang disalurkan adalah obat resmi legal yang berasal dari industry farmasi resmi;
- Bahwa perbedaan Trihexyphenidyl yang diperoleh dari Sarana resmi dengan menggunakan resep dokter dapat dipastikan keasliannya diproduksi oleh Industri farmasi resmi dengan disertai izin edar dari BPOM. Sedangkan obat dalam kemasan klip yang diedarkan terdakwa tidak dapat diketahui kandungan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis zat aktifnya (kandungan diketahui setelah melalui uji lab) dan keaslian produknya;

- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL ini bekerja menghambat reseptor asetilkolin. Diduga, sistem kolinergik terlibat dalam pengaturan mood seseorang, yang menyebabkan peningkatan perasaan. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa obat golongan antikolinergik yang beraksi sentral (di otak) memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol. Sebenarnya efek halusinogenik yang mungkin ditimbulkan oleh obat ini termasuk jarang, yaitu 2-4% pasien saja yg akan mengalami, dan pada lansia kejadiannya bisa mencapai 19%. Sedangkan efek euforia fly (mabuk) baru akan tercapai pada dosis tinggi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Antikolenerjik adalah fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien Parkinson yang tremor dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit Parkinson;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyakit Parkinson adalah penyakit degenerative syaraf dengan gejala yang paling sering dijumpai adalah adanya tremor pada saat beristirahat di satu sisi badan, kemudian kesulitan untuk memulai pergerakan dan kekuatan otot;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL adalah obat Parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras, tidak boleh dijual bebas di pasaran;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dapat dibuat oleh industri Farmasi. Untuk memproduksi sediaan farmasi berupa obat, industri farmasi harus mempunyai sertifikat produksi industri farmasi yang diterbitkan oleh lembaga OSS (One Single Submission). Industri farmasi dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa obat setelah sediaan obat mempunyai izin edar. Setelah melalui evaluasi dan memenuhi syarat maka akan diterbitkan NIE (nomor izin edar) berupa nomor registrasi. Nomor Izin edar obat dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- Bahwa seseorang bisa memperoleh sediaan farmasi berupa TRIHEXYPHENIDYL apabila memiliki resep dari Dokter;
- Bahwa yang dimaksud Ijin edar adalah nomor yang dikeluarkan oleh badan POM RI dalam bentuk persetujuan pendaftaran yang berisi nomor registrasi dari Obat yang bersangkutan;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahui sebagian dan sebagian tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di Sidodadi Rt.03 Rw.03 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang, karena menjual obat keras daftar G warna putih yang biasa disebut Yarindo tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan saat sedang tiduran dikamar dirumahnya, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih yang disimpan dibawah meja yang terletak di kamar tidur Terdakwa, sedangkan Handphone tergeletak di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat putih Yarindo tersebut, dengan cara membeli secara online melalui aplikasi "Tokopedia" dan Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Sidodadi Rt.03 Rw.03 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang melalui jasa kurir ekspedisi.;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa membuka akun di aplikasi belanja online "Tokopedia" dengan nama akun "JX PRO", melalui akun tersebut, selanjutnya Terdakwa browsing untuk mencari obat obatan jenis tersebut, setelah ketemu lalu melanjutkan komunikasi lewat nomor WhatsApp yang diberikan oleh admin "JX PRO". yang pada handphone milik Terdakwa diberi nama "YUKI" dengan nomor 083815269781, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan, dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara transfer Bank
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat warna putih yang biasa disebut 'bagoran' tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat tersebut sejak bulan Maret sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara membagi obat warna putih tersebut dalam plastic klip kecil , 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 butir obat warna putih , Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat warna putih yang disita oleh Polisi hanya berjumlah 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, adalah obat yang tersisa karena sebelumnya Terdakwa telah menjual obat tersebut kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi Terdakwa ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli obat warna putih tersebut dari Terdakwa adalah orang-orang yang tinggal di daerah Kec. Mijen, diantaranya Saksi ARIF GINANJAR;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo 'Y' tersebut kepada Saksi ARIF GINANJAR sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip sehingga total berjumlah 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa menduga Saksi ARIF GINANJAR akan menjual lagi kepada orang lain, karena tidak mungkin dikonsumsi sendiri dengan jumlah sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi karena Terdakwa hanya lulus SMK;
- Bahwa obat jenis warna putih yang berhasil disita dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan keterangan nama obat, kode produksi, nomor ijin BPOM, kegunaan dan efek samping serat tanggal kadaluarsa obat tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat warna putih yang biasa disebut Yarindo yaitu untuk setiap 1 (satu) klip plastic berisi @10 butir obat warna putih Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat 100 % persen, karena dari modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika laku terjual semua, menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun bernama "JX PRO" yang berada di aplikasi "Tokeopedia" sebagai penjual obat sejak bulan lalu, namun Terdakwa baru memesannya pada tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan akun "JX PRO", namun dari alamat pengirim berlokasi di daerah Condet Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan/ menjual obat keras daftar G warna putih yang biasa di sebut dengan Yarindo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan/ menjual tanpa ijin obat keras daftar G warna putih tersebut dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena untuk mencari keuntungan dan menambah penghasilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type 21T warna biru muda, berikut sim card 085742365344 ;
- 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" ;
- 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A53 warna biru silver berikut sim card nomor : 081548941189;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa maupun Saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmbob Polsek Mijen yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Sidodadi Rt 03 Rw 03 Kel Mijen Kec Mijen Kota Semarang;
2. Bahwa awalnya Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmob Polsek Mijen saat berpatroli melintas di tepi jalan Kalimas Raya belakang Dit Sabhara Polda Jateng ikut wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, saat hendak dilakukan pemeriksaan, laki-laki tersebut membuang sesuatu barang ke semak-semak, setelah dilakukan pencarian, diketemukan barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, Orang tersebut mengaku mendapatkan obat warna putih tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ARGAWIDI (Terdakwa) ;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut laki-laki yang telah membeli pil Trihexyphenidyl diketahui bernama ARIF GINANJAR dan berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF GINANJAR memesan obat tersebut kepada Terdakwa melalui chat WA, setelah memastikan barangnya ada selanjutnya Saksi ARIF GINANJAR meminta tolong temannya yang bernama Saksi BENTAR SANJAYA untuk mengambil obat tersebut ke rumah Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmob Polsek Mijen menuju ke rumah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih yang disimpan dibawah meja yang terletak di kamar tidur Terdakwa, sedangkan Handphone tergeletak di atas kasur;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh obat putih Yarindo tersebut, dengan cara membeli secara online melalui aplikasi "Tokopedia" dan Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Sidodadi Rt.03 Rw.03 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang melalui jasa kurir ekspedisi.;
7. Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa membuka akun di aplikasi belanja online "Tokopedia" dengan nama akun "JX PRO", melalui akun tersebut, selanjutnya Terdakwa browsing untuk mencari obat obatan jenis tersebut, setelah ketemu lalu melanjutkan komunikasi lewat nomor WhatsApp yang diberikan oleh admin "JX PRO". yang pada handphone milik Terdakwa diberi nama "YUKI" dengan nomor 083815269781, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan, dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara transfer Bank;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat warna putih yang biasa disebut 'bagoran' tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa mulai menjual obat tersebut sejak bulan Maret 2023;
9. Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara membagi obat warna putih tersebut dalam plastic klip kecil , 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 butir obat warna putih , Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa obat warna putih yang disita oleh Polisi hanya berjumlah 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, adalah obat yang tersisa karena sebelumnya Terdakwa telah menjual obat tersebut kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi Terdakwa ;
11. Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo 'Y' tersebut kepada Saksi ARIF GINANJAR sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip sehingga total berjumlah 200 (dua ratus) butir dan Terdakwa menduga Saksi ARIF GINANJAR akan menjual lagi kepada orang lain , karena tidak mungkin dikonsumsi sendiri dengan jumlah sebanyak itu ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat warna putih yang biasa disebut Yarindo yaitu untuk setiap 1 (satu) klip plastic berisi @10 butir obat warna putih Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan 100 % persen, karena dari modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika laku terjual semua, akan menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi karena Terdakwa hanya lulus SMK;
14. Bahwa obat jenis warna putih yang berhasil disita dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan keterangan nama obat, kode produksi, nomor ijin BPOM, kegunaan dan efek samping serat tanggal kadaluarsa obat tersebut;
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan/ menjual obat keras daftar G warna putih yang biasa di sebut dengan Yarindo ;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 952/NOF/2023, tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF berupa 190 (Seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan ;
3. yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perkara : PDM - 137/Semar/Enz.2/06/2023, tanggal 15 Juni 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ARGA WIDIAWAN Bin ASIS ternyata cocok antara satu dan lainnya, , sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan; Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmob Polsek Mijen yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Sidodadi Rt 03 Rw 03 Kel Mijen Kec Mijen Kota Semarang, sebelumnya Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmob Polsek Mijen pada saat berpatroli melintas di tepi jalan Kalimas Raya belakang Dit Sabhara Polda Jateng masuk wilayah Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang bertemu dengan seorang laki-laki yang mencurigakan, saat hendak dilakukan pemeriksaan, laki-laki tersebut membuang sesuatu barang ke semak-semak, setelah dilakukan pencarian, ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, Orang tersebut mengaku mendapatkan obat warna putih tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama ARGA WIDIAWA (Terdakwa), setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut laki-laki yang telah membeli pil Trihexyphenidyl diketahui bernama Saksi ARIF GINANJAR dan dari Saksi ARIF GINANJAR petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU" yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih , selain itu berdasarkan pengakuan Saksi ARIF GINANJAR memesan obat tersebut kepada Terdakwa melalui chat WA, setelah memastikan barangnya ada selanjutnya Saksi ARIF GINANJAR meminta tolong temannya yang bernama Saksi BENTAR SANJAYA untuk mengambil obat tersebut ke rumah Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi NUR CHOLIS Bin NAWAWI bersama dengan Saksi RISKY SUKO WIBOWO dan anggota Resmob Polsek Mijen menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih yang disimpan dibawah meja yang terletak di kamar tidur Terdakwa, sedangkan Handphone tergeletak di atas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat putih Yarindo tersebut, dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa membuka akun di aplikasi belanja online "Tokopedia" dengan nama akun "JX PRO", melalui akun tersebut, selanjutnya Terdakwa browsing untuk mencari obat-obatan jenis tersebut, setelah ketemu lalu melanjutkan komunikasi lewat nomor WhatsApp yang diberikan oleh admin "JX PRO". yang pada handphone milik Terdakwa diberi nama "YUKI" dengan nomor 083815269781, selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan, dan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara transfer Bank, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima obat Yarido tersebut yang dialamatkan ke rumah Terdakwa di Sidodadi Rt.03 Rw.03 Kel. Mijen Kec. Mijen Kota Semarang melalui jasa kurir ekspedisi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat warna putih yang biasa disebut 'bagoran' tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa mulai menjual obat tersebut sejak bulan Maret 2023, dengan cara Terdakwa membagi obat warna putih tersebut dalam plastic klip kecil, 1 (satu) plastic klip kecil berisi 10 butir obat warna putih, dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat warna putih yang biasa disebut Yarindo adalah untuk setiap 1 (satu) klip plastic berisi @10 butir obat warna putih Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan 100 % persen, karena dari modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika laku terjual semua, menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut dipakai untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan" telah terbukti dan terpenuhi; Ad. 3. Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil dengan logo 'Y' yang diperoleh dari Saksi ARIF GINANJAR, Saksi BENTAR SANJAYA dan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 952/NOF/2023, tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-2059/2023/NOF dan BB-2060/2023/NOF berupa 190 (Seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih berlogo

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF/ tidak mengandung Narkotika/ Psicotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G, dimana obat tersebut mengandung kadar indentifikasi Trihexyphenidyl Positif, yang mana Trihexyphenidyl termasuk obat-obat tertentu menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan. Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dan dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter, selain itu Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Pil warna putih berlogo "Y" dengan kandungan Trihexyphenidyl yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dipastikan merupakan produk obat dari produsen manapun, karena dalam bentuk tablet polos sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan pada kemasan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI, yang mana untuk dapat menilai suatu produk obat yang telah memiliki ijin edar adalah dengan melihat penandaan label pada kemasan dari pabrik dan mengecek data produk teregistrasi di website BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat berupa pil warna putih berlogo 'Y' yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki izin edar dari lembaga yang berwenang selain itu dalam menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang farmasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan" telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan bersifat kumulatif selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru ;
- 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, dengan jumlah sisa barang bukti 169 (Seratus enam puluh sembilan) butir ;
- 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU";
- 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, dengan jumlah sisa barang bukti 19 (Sembilan belas) butir ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan , sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handpone merk VIVO type 21T warna biru muda, berikut sim card nomor 085742365344;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handpone merk OPPO type A53 warna biru silver berikut sim card nomor 081548941189;

yang telah disita dari Saksi ARIF GINANJAR Bin SUMPUNO maka dikembalikan kepada Saksi ARIF GINANJAR Bin SUMPUNO;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat keras tanpa ijin yang sah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARGAWIDI AWAN Bin ASIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan serta denda sejumlah Rp.10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru ;
 - 17 (tujuh belas) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, dengan jumlah sisa barang bukti 169 (Seratus enam puluh sembilan) butir ;
 - 1 (satu) bungkus rokok warna biru dengan merk "SENDANG BIRU";
 - 2 (dua) klip plastik kecil berisi @10 butir obat warna putih, dengan jumlah sisa barang bukti 19 (Sembilan belas) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type 21T warna biru muda, berikut sim card nomor 085742365344;

Dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru silver berikut sim card nomor 081548941189;

Dikembalikan kepada Saksi ARIF GINANJAR Bin SUMPUNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Arena Pradata, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Arena Pradata, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28